



WALIKOTA PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR : 473/ 283 /DKPS/VIII/2020

TENTANG

PENCETAKAN DAN LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 1 Juli 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melakukan **Pencetakan Dokumen Kependudukan** berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Pengakuan Anak tidak lagi menggunakan *Blangko Security Printing* melainkan **menggunakan Kertas HVS A4 80 gram berwarna putih yang dilengkapi Tanda Tangan Elektronik berupa QR Code** (kode matrik atau barcode).
2. Masyarakat yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan agar mencantumkan alamat email, nomor kontak handphone pribadi.
3. Masyarakat dapat melakukan pencetakan dokumen kependudukan (*kecuali KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak*) secara mandiri oleh pemohon setelah mendapatkan Personal Identification Number (PIN) yang dikirim melalui alamat email pemohon atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
4. KTP Elektronik dan Dokumen Kependudukan dengan Format Digital dan sudah ditandatangani secara elektronik, tidak memerlukan Pelayanan Legalisir.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN